

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 275/Ill.3/F4e/1987.

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan Kartika Sriwijaya
Nomor tanggal 12-12-1986
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kodya Muara Enim
..... tanggal 17-12-1986 Nomor 1471/Ill.6F/15.86
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil penelitian kepala Bidang Pendidikan
Dasar pada Kanwil Depdikbud Prop. Sumsel,
Yayasan Kartika Sriwijaya
telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dik-
dasmen Depdikbud No.018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan.....
Kartika Sriwijaya dapat diberikan persetujuan untuk
mendirikan Sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
No.018/C/Kep/1.1983.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera
Selatan No.4803/I₁2B/1₉1984 tanggal 21 Juni 1984.

MEMUTUSKAN

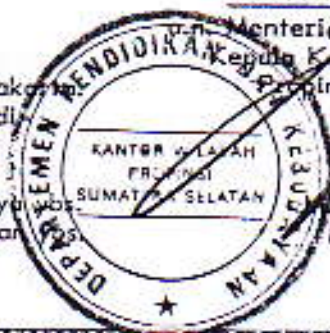
- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan Kartika Sriwijaya
mulai Tahun ajaran 1987/1988 untuk membuka Sekolah :
a. N a m a : TK Tunas Muda Sama
b. Nomor data Sekolah : K.12010002
c. A l a m a t : Komplek Sub.Dem Pom II.4.1 Kotib
Prabumulih Kabupaten Muara Enim
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan me-
laksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-
ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk
dilaksanakan sebaik-baiknya.

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk I Sumsel di Palembang.
6. Bupati/Walikota madya ybs.
7. Ka. Kandep Dikbud Kab/Kodya ybs.
8. Ka. Kandep Dikbud Kecamatan ybs.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL: 29 Januari 87.

Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Sumatera Selatan,



Z. A B I D I N
NIP.130041039



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

DINAS PENDIDIKAN

ALAMAT : Jln. Jend Sudirman No. 01 Telp. (0713) 321490 Prabumulih

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH N0.421.5/ 2107 / Disdik.Pbm / 2015

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK KARTIKA II-5 PRABUMULIH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH

- Memhaca : Surat permohonan ketua yayasan pendidikan "TAMAN KANAK KANAK KARTIKA II-5" Prabumulih No.B / 43 / TK V / 2015. tentang pengajuan izin operasional TAMAN KANAK- KANAK KARTIKA II-5 Prabumulih.
- Menimbang : a. bahwa untuk membantu meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemerataan mendapatkan pendidikan, Lembaga Pendidikan " KARTIKA II-5 mengusahakan penyelenggaraan "TAMAN KANAK-KANAK KARTIKA II-5 " Prabumulih.
- b. bahwa semua persyaratan penyelenggaraan TAMAN KANAK-KANAK KARTIKA II-5 Prabumulih telah terpenuhi dengan baik.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir a dan b diatas, pengaturan dan pencatapannya perlu dituangkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional
2. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah
3. Peraturan pemerintah No.25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonomi
4. Peraturan pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan.
5. Peraturan pemcrintah No. 17 tahun 2010 sebagaimana telah diubah pada Peraturan pemerintah RI No. 66 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan
6. Peratiran Daerah Kota Prabumulih Nomor 30 tahun 2003 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas kota Prabumulih

Memperhatikan : Hasil studi kelayakan tim penilai Dinas Pendidikan Kota Prabumulih yang menyatakan bahwa Lembaga Pendidikan KARTIKA II-5 telah memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatannya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Memberikan izin perpanjangan operasional kepada Lembaga Pendidikan KARTIKA II-5 Prabumulih untuk melaksanakan kegiatannya.
- KEDUA : Memberikan izin sebagaimana di maksud pada dietum pertama keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib menyampaikan laporan secara tertulis setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Prabumulih.
- KETIGA : Kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan TK KARTIKA II-5 tersebut.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, menjadi beban Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak serta hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan selama 1 (satu) tahun dan harus diperpanjang kembali. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Prabumulih
Pada tanggal 12 Juli 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PRABUMULIH



H. M. RASYID, S.Ag, M.M
Pembina TK I
Nip. 196106051983031018

Tembusan, disampaikan dengan hormat kepada :
1. Ka. UPTD Pendidikan Kec. Prabumulih Utara